



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15/G/2015/PTUN-JKT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PADMA BHERUMAL ASWANI, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Gang Langgar No. 8 Rt.010/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2015, dalam kuasa tersebut menerangkan, memberi kuasa kepada : ERDI SUTANTO, CH, SH, MH, Warga Negara Indonesia, Advokat / Pengacara di Jakarta Law Firm di World Trade Center II, 18th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama untuk kepentingan ini telah memiliki tempat kedudukan dari kuasa hokum, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan Gedung Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Selaparang, Blok B-15 Kav. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tertanggal 28 Januari 2015 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-MH/2015/PTUN-JKT., tanggal 28 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-PP/2015/PTUN-JKT., tanggal 29 Januari 2015 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-HS/2015/PTUN-JKT., tanggal 19 Maret 2015 tentang penetapan hari Persidangan;
- 5 Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tanggal 25 Maret 2015, tentang pencabutan gugatan;
- 6 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- 7 Telah mendengar keterangan awal para pihak;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 dengan register Nomor : 15/G/2015/PTUN-JKT, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat I dan II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 698/HGB/BPN/90 18 September 1990 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Lucas Mulia Suryadi, dahulu bernama Lie Bok Tjoei Dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Setifikat HGB No. 721/Gunung Sahari Selatan atas nama Lucas Mulia Suryadi, dahulu bernama Lie Bok Tjoei sudah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1882/Gunung Sahari Selatan tanggal 5 September 2014 atas nama PT. Ayalis Langgeng Wisesa, sebagian dengan luas 160m2;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (vide Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan pencabutan tanggal 25 Maret 2015 Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-JKT, dengan alasan karena sesuatu hal lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- 1 Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- 2 Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap Jawaban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 15/G/ 2015/PTUN-JKT., dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-.JKT;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Rabu tanggal 01 April 2015 oleh H. Husban, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H., dan Elizabeth I.E.H.L. Tobing, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. Romlah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

H. HUSBAN, S.H.,M.H.,

ELIZABETH I.E.H.L.TOBING, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

HJ. ROMLAH, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 140.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pihak Penggugat;

Jakarta, Nopember 2014.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA,

WAHIDIN. SH.MM.

NIP.1958 0811 198303 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)